

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbuatan Pidana

Muljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan di tunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kajadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat di larang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang di timbulkan olehnya.

Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kajadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu²⁹.

²⁹ Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, hlm. 59-60

Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian ini, maka di situ dalam pokoknya ternyata :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* di hubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Berbeda dengan Simons dan Van hamel, yang mengatakan bahwa perbuatan dalam *strafbaar feit* hanya terdiri dari kelakuan saja, Miljatno menjelaskan bahwa perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan atau kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja. Berbeda dengan "*strafbaar feit*" yang mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan³⁰.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. Orang itu di pandang bertanggung jawab atas perbuatannya.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 61-62

³¹ *Ibid*, hlm. 88

B. Penyertaan (*Deelneming*)

Mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, diatur dalam pasal-pasal 55 sampai dengan 62 KUHP.

Pasal 55 KUHP :

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :

Ke 1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ke 2 : Mereka yang dengan memberi menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dinjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dari perumusan pasal 55 KUHP tersebut ternyata yang di golongan/dianggap sebagai pelaku (*dader*) ada 4 macam, yaitu :

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*).
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*)
3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*).
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*)

Meskipun pasal 55 KUHP menggolongkan *dader* dalam 4 macam tersebut di atas, tetapi kemudian KUHP hanya membedakan 2 arti, yaitu :

1. Dalam arti luas, yaitu yang mencakup keempat golongan *dader* tersebut diatas.
2. Dalam arti sempit, yaitu *dader* dalam golongan no. 1 saja.

Banyak pendapat/pandangan tentang pengertian “*deelneming*” (penyertaan), beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Satohid Kartahnegara mengatakan bahwa *deelneming* pada suatu *Strafbaar feit* atau *delict* terdapat :

1. Apabila dalam waktu dekat tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang ;
2. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah hubungan tiap-tiap peserta itu terhadap delik karena hubungan itu adalah bermacam-macam ;
3. Hubungan ini dapat berbentuk :
 - a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik ;
 - b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilaksanakan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
 - c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan.

Menurut Muljatno, penyertaan terjadi apabila bukan saja satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang.

Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Untuk itu dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tersebut disitu, yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana. Diluar 5 jenis peserta ini menurut system KUHP kita tidak ada peserta lain yang dapat dipidana³².

Menurut Utrecht, *pleger* (pelaku) adalah pembuat lengkap yaitu pembuatannya membuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan³³.

Kanter dan Sianturi, antara lain menjelaskan: "istilah penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu"³⁴.

Dalam hubungannya dengan kualitas peserta di dalam penyertaan, ada beberapa variasi :

1. Peserta tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya (*manus ministra*)
2. Peserta dengan penuh kesadaran langsung turut serta melakukan tindak pidana (*medeplagen*)

³² Muljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, 1979

³³ Utrecht, *Hukum Pidana I*

³⁴ Kater dan Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit : Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1982

3. Peserta turut melakukan suatu tindak pidana, karena adanya suatu keuntungan baginya atau dia dipermudah untuk melakukannya (*uitgelokte, auctor materialis*)
4. Peserta hanya sekedar memberikan bantuan saja (*medeplichtigheid*)
5. Ia hanya dipandang sebagai peserta dalam suatu pelanggaran, karena ia adalah sebagai pengurus misalnya.

Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (doktrin), bentuk “*deelneming*“ ini di perinci dalam 2 bentuk :

- a. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri (*zelfstandige vormen van deelneming*). Dalam hal ini bertanggung jawab dari tiap-tiap peserta di nilai sendiri-sendiri.

Perbuatan dari setiap peserta itu, walaupun mungkin benar ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan dari peserta yang lain, dinilai secara sendiri-sendiri menurut ilmu hukum dan masing-masing mempunyai kualifikasinya sendiri-sendiri. Dengan demikian maka pada suatu kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, sebagian dapat dipersalahkan karena telah melakukan suatu *moord* atau pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu dan sebagian lagi dapat dipersalahkan suatu *doodslag* atau pembunuhan biasa.

- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming*). Pada bentuk ini, sifat dapat dihukumnya orang yang turut serta melakukan suatu kejahatan didasarkan pada sumbangannya yang telah diberikan kepada perbuatan yang dapat di hukum dari si pelaku, dan ditinjau dari segi ilmu hukum perbuatannya itu dinilai menurut nilai dari perbuatan perilakunya.

Dengan demikian maka pertanggunggaan jawab dari seseorang *onzelfstandige deelnemer* itu, tidaklah dapat melebihi pertanggunggaan jawab atas perbuatannya yang dapat di hukum dari si pelaku. *Uitlokking* dan *medeplichtigheid* itu biasanya dianggap sebagian untuk *onzelfstandige deelneming*³⁵.

Dalam hubungan ini KUHP kita hanya mengadakan perincian dalam 2 golongan, yaitu :

1. *Dader* (pelaku) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 55 KUHP, yaitu *plegen, doenplegen, medeplegen* dan *uitlokking*.
2. *Medeplichtigheid* (orang yang membantu melakukan) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 56 KUHP.

Dengan demikian ada 5 (lima) bentuk atau jenis penyertaan (*deelneming*) yaitu:

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*).
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*)
3. Mereka yang bersama-sama melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*).
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*)
5. Mereka yang memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan pidana (*medeplichtigheid*).

³⁵ Simons, *Leerboek van het Nederlanches Strafrecht/ Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan Lamintang, 1992, hlm. 315-316

C. Saksi Mahkota

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materil maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Ada pun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil³⁶. Dengan tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat³⁷.

Selain itu, untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas pemeriksaan akusator³⁸. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu bentuk dari adanya asas praduga tidak bersalah maka terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian³⁹. Hal tersebut merupakan bentuk hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam

³⁶ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982), hlm. 1.

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 9.

³⁸ Syamsul Bahri Radjam, "*Hak Warga Negara Dalam Hukum Acara Pidana*," *Panduan Bantuan Hukum : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, ed. A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006), hlm. 273.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm.. 41.

pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya⁴⁰.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa⁴¹. Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya⁴². Berbeda halnya dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum, maka pembuktian merupakan faktor yang determinan dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya.

Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkat pengadilan maka perihal pembuktian merupakan faktor yang sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung pembentukan faktor keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal

⁴⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta : Djambatan, 1998), hlm. 107.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 49-50.

⁴² Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang : Bayumedia, 2006), hlm. 201.

dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut⁴³. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari perspektif yuridis dalam perihal pembuktian itu tentu harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar, tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa⁴⁴.

Sering kali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa.

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1990), hlm. 133.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 252

Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka dalam tulisan ini penulis mencoba untuk membahas mengenai permasalahan tentang eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Adapun pokok pembahasan yang dilakukan oleh penulis bersifat terbatas, yaitu menganalisis hanya terhadap pokok permasalahan tentang dibolehkannya atau tidaknya penggunaan saksi mahkota menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang perlindungan hak asasi terhadap terdakwa. Pada akhirnya, tulisan ini hanya bertujuan untuk memperlengkap literatur keilmuan dan pengetahuan bidang hukum yang telah ada sebelumnya, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

D. Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti Menurut KUHAP.

Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut⁴⁵ :

1. *Conviction in time*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
2. *Conviction in Raisonee*, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak

⁴⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.14-17.

terbuktnya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis (*reasonable*). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang pertama.

3. *Positief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktnya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
4. *Negatief wetelijk stelsel* atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktnya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian yang negatif. Terdapat dua konsep penting dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu konsep tentang prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya

penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum⁴⁶.

Konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHAP. Berpedoman pada konsep keyakinan hakim tersebut maka penulis berpendapat bahwa apabila hakim bersikap aktif dalam sidang pembuktian maka hal tersebut harus dilihat dari perspektif kepentingan tugasnya, yaitu dalam rangka membentuk suatu keyakinan dan bukan didasarkan pada perspektif kepentingan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Adapun keyakinan hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”.

Kata “sah” dalam hal ini berarti bahwa hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “meyakinkan” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan hakim.

Perihal alat bukti yang sah, ternyata dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Secara gradasi, maka eksistensi keterangan saksi

⁴⁶ Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana* (Jakarta: 2000), hlm.17.

merupakan alat bukti yang sangat penting. Alat bukti keterangan terdakwa merupakan konsep alat bukti baru yang menggantikan konsep alat bukti konservatif berupa pengakuan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 295 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Selain itu, alat bukti keterangan terdakwa merupakan konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator oleh KUHAP⁴⁷.

E. Definisi Dan Pengaturan Saksi Mahkota.

Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan⁴⁸.

Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, SH, MH, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan⁴⁹.

Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa

⁴⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.cit., hlm. 18-19

⁴⁸ Lilik Mulyadi, Op.cit., hlm. 85-86.

⁴⁹ Loebby Loqman, "Saksi Mahkota," Forum Keadilan (Nomor 11, 1995).

pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka rekonisi tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990⁵⁰.

Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu., yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

⁵⁰ Varia Peradilan Nomor 62, Nopember 1990, hlm. 19-44.

F. Analisis Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.

Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana maka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana.

Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa,. Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong.

Hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHP⁵¹, dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada pihak Jaksa Penuntut Umum;

2. Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah.

Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 KUHPidana⁵². Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan⁵³ *in casu* kekerasan psikis;

⁵¹ Pasal 66 KUHP menjelaskan sebagai berikut : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

⁵² Pasal 242 ayat (1) KUHPidana menjelaskan sebagai berikut : “Barang siapa dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

⁵³ Loebby Loqman, Loc.cit.,

Bahwa sebagai pihak berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP;

3. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995⁵⁴, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995⁵⁵ ;

4. Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong.
5. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas *non self incrimination*. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan sebagai berikut :

⁵⁴ Varia Peradilan Nomor 119, Agustus 1995, hlm. 5-58

⁵⁵ Varia Peradilan Nomor 120, September 1995, hlm. 5-62.

“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty”.

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebut bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun . Selain itu, diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan kesalahannya⁵⁶.

Dengan demikian, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang kembali karena bertentangan dan melanggar kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum nasional maupun ICCPR sebagai instrumen hak asasi manusia internasional yang juga merupakan sumber acuan terhadap implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).

G. Pengertian Narkotika

Narkotika ialah suatu obat yang merusak pikiran menghilangkan rasa sakit, menolong untuk dapat tidur dan dapat menimbulkan kecanduan dalam berbagai tingkat. Narkotika dan Psikotropika merupakan salah satu obat yang dibutuhkan kesehatan untuk pengobatan suatu penyakit, tetapi kadang menyebabkan efek samping misalnya kecanduan, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian.

Menurut Farmakologi, narkoba termasuk zat atau obat yang bekerja disusunan saraf. Narkoba, Napza, Naza dibagi menjadi:

⁵⁶ Ahmad Fauzan, *Fair Trial : Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak* (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997), hlm. 33.

A. Narkotika	B. Alkohol	C. Psikotropika	D. Zat adiktif lainnya
1. Ganja		1. Stimulansia	1. Inhalasi
2. Opioda		2. Halusinogen	2. Nikotin
3. Kokain		3. Sedatif dan Hiopnotik	3. Kafein

1. NARKOTIKA

a. Ganja

Di masyarakat ganja sering dikenal dengan kata Cimeng, Hashish, Marijuana, Marihuana, Grass, Rumput. Ganja yang dikonsumsi dapat berbentuk minyak (*cannabis*), balok (*hanshis*), atau hasil pengeringan (marijuana), dan juga dapat dikonsumsi dengan cara dimakan seperti campuran ke dalam masakan atau di hisap bersama tembakau sebagai asap rokok. Ganja yang dikonsumsi diperoleh dari tanaman *Canabis Sativa* atau *Cannabis Indica* dan hidupnya di daerah tropis dan beriklim sedang serta ganja mengandung Terahydrocannabinoc (THC), gejala dari pemakai ganja tersebut akan perasaan gembira, peningkatan rasa percaya diri, perasaan santai dan merasa sejahtera. Efek psikologis pada pemakaian ganja yang kronis akan mengakibatkan:

- 1) Sindrom amotivasi
- 2) Pengguna jadi tidak memikirkan masa depan
- 3) Kehilangan semangat untuk bersaing
- 4) Kemampuan baca, menghitung dan berbicara jadi berkurang
- 5) Perkembangan kemampuan dan keterampilan sosialnya terhambat
- 6) Tidak bereaksi jika dipanggil
- 7) Percaya pada hal-hal yang berbau mistik

Efek pada fisik :

- 1) Mabuk
- 2) Mata merah
- 3) Midriasis
- 4) Gangguan fungsi paru-paru, jantung, otak, sumbu tulang, organ reproduksi

b. Opioda

Opioda adalah golongan zat, baik yang alamiah, semi sintetik, sintetik khasiat pengobatan sebagai analgetik. Opioda terbagi dalam 3 golongan:

- 1) Opioda Alamiah Contohnya : Opium, Morfin, Kokain, tebain
- 2) Opioda Semisintetik Contohnya : Heroin dan Hirommorfon
- 3) Opioda Sintetik Contohnya : Meperidin, Profoksifen, Levervonal, Levaloffan.

Sifat dan Karakteristik Opioda: Analgetik, hipnotik dan eufori (pemakaian yang berkurang akan menyebabkan toleransi dan adiksi) toleransi muncul tergantung pada pola pemakaiannya, dosis berkala akan menimbulkan efek analgetik dan euphoria. Dosis tinggi secara terus menerus akan menyebabkan toleransi cepat timbul, pemakaian secara kronis dapat menimbulkan toleransi silang, Jika pengguna sudah merasakan ketergantungan jika dihentikan secara tiba-tiba akan menyebabkan Witdrawai Syndrom atau sakau.

Salah satu contoh kelompok Opioda Alamiah adalah Opium atau Candu. Opium Adalah getah berwarna putih susu yang keluar dari kotak biji Papfer

Somniferum yang belum masak diantaranya yang penting dalam ilmu kedokteran antara lain:

Alkaloid Fenatren	Alkaloid Bensilisokuinolon
- Morfin	- Papaperin
- Kodein	- Noskopin
- Tebain	- Morfin

Morfin berefek defresi pernafasan sehingga dalam dosis besar akan menyebabkan kematian, spasme perut, muka merah rasa gatal pada hidung, dan konstipasi penggunaan morfin menyebabkan aligori, penekanan GnH sehingga menyebabkan gangguan haid dan impotensi pada pria, hiposalivasi, seluruh badan menjadi hangat, anggota badan terasa berat, euphoria, hilangnya defresi, mengantuk, tertidur dan mimpi yang indah, dan penurunan konsentrasi. Akaloid alamiah biasanya digunakan untuk penekanan batuk yang kuat

Kelompok Opioda Semi Sintetik adalah Heroin. Di masyarakat sering dikenal dengan nama Hero, Smack, Scag, H-Junk, Geratau Horse. Heroin (Diamorphine) adalah candu yang berasal dari opium Poppy (Papaver somniferum), berbentuk putih.

Meskipun heroin dapat di hisap disedot atau disuntikan candu merupakan analgetik yang yang efektif dengan pengaruh sedatif, menekan sistem saraf memperlambat pernafasan, detak jantung dan menekan refleks batuk, mengurangi peristaltik usus, vasoilidatasi, tanda khusus dari pemakai heroin adalah Miosis.

Efek psikologisnya adalah bebas dari rasa sakit, tegang diikuti rasa senang, pusing, hangat dan keinginan bersuka ria, kalau pemakainya berhenti secara tiba-tiba akan tampak gejala miosis, goose flesh, flushing hidung dan berair, menguap, berkeringat mual-mual muntah rasa sakit pada otot, tulang dan persendian.

Opioda sintetik bekerja dengan mekanisme kerja yang mirip dengan morfin zat yang tergolong dalam kelompok ini salah satunya adalah petidin.

c. Kokain

Di masyarakat dikenal dengan nama Coke, Soju, permen hidung, charley. Efek psikologinya akan timbul darah tinggi, miosis, vasokonstriksi lokal, etrbius sesaat, anoreksi dan insomnia. jika sudah kronis gejalanya kelelahan, masalah pencernaan, aritmia dan libido menurun. Gejala pemakaian kokain:

- 1) Mood yang berubah
- 2) Logorhea
- 3) Euphoria
- 4.) Turunya berat badan

2. PSIKOTROPIKA

Suatu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada khas mental dan perilaku. Zat-zat yang tergolong psikotropika adalah:

- 1) Stimulansia
- 2) Halusinogen
- 3) Sedativa dan Hipnotik

1) Stimulansia

a. Amfetamin

Dikenal dengan nama speed, shabu-shabu, whiz dan sulp, dikonsumsi secara ditelan, dihisap dengan menggunakan suntikan gejala pemakaian amfetamin adalah tenaga bertambah, perasaan berkuasa, kemampuan konsentrasi meningkat. Efek pada tubuh berupa detak jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering dapat menahan lapar dan tidak mudah mengantuk. Pengguna amfetamin biasanya perasaan hati gampang berubah, gelisah, mudah marah, logorhea, bimbang dan tegang yang dapat mengarah ke tingkat psikotik, yang ditandai dengan paranoid, mengkhayal, dan berhalusinasi.

b. Extacy

Dikenal dengan nama E.Xtc, Doves, New York. Bentuk dan warnanya sangat beragam, tergantung pada kadar kemurniannya mulai dari tablet warna coklat dan putih, kapsul merah muda, kuning atau bening, dikonsumsi secara ditelan onset terjadi selama 30-60 menit mencapai puncak dalam 2-4 jam, efek extacy dalam tubuh berupa berkeringat, mulut kering, kelebihan tenaga dan kehilangan nafsu makan. Efek psikologis berupa perasaan santai, gembira, hangat, bertenaga meriah dan menggambarkan suatu perasaan saling mengerti sesama pengguna. Jika dikonsumsi dengan dosis tinggi akan menyebabkan pengalaman yang buruk, rasa panik, bingung tidak tidur, Psikosis.

2) Halusinogen

Merupakan obat dan zat yang dapat mengubah perasaan dan pikiran, zat yang paling sering digunakan adalah LSD dan jamur ajaib, obat lain seperti meskalin, PCP dan ketamin Jamur ajaib. Dikenal dengan nama Mushies atau Mushroom, berwarna coklat gelap, tumbuh liar. Dimusim gugur di tanah yang tidak terpelihara. Dikonsumsi secara dimakan, dimasak, dicampur dalam teh atau dikeringkan. Bahaya terbesar adalah keracunan, lama onset sekitar 30-60 menit lama pemakaian 2-6 jam hilang dalam 12 jam. Efek psikologis detak jantung dan tekanan darah meningkat, disertai dengan miosis gangguan penglihatan, pendengaran dan gerakan yang dirasakan seakan – akan terbang dan memungkinkan adanya pengalaman gaib perasaan terpisah dari tubuh umum terjadi bisa terjadi euphoria bisa tegang. Penderita akan tampak gelisah tidak dapat berkonsentrasi dan dapat tidak sadar terhadap keadaan sekitarnya. LSD-LSD 25. Merupakan halusinogen sintesis, tidak berwarna, tidak berasa, pemakaian setelah beberapa menit LSD 25 sebanyak 100-250 mikrogram, akan timbul pusing, rasa lemah, mengantuk, mual, ketergantungan yang diatasi dengan tertawa atau berteriak. Setelah 1-2 jam timbul ilusi visual, perubahan daya persepsi secara bergelombang dan perubahan afek, setelah 4-5 jam pengendalian dirinya menjadi 8-12 jam. Gejala psikologis kadang-kadang timbul depresi berkepanjangan akan menyebabkan bunuh diri dan kematian akibat LSD. Gejala intoksikasi LSD ditandai dengan midriasis, tekanan darah tinggi, suhu tubuh naik, takikardi, hiperrefleksi, pilorefleksi, kelemahan pada otot, tremor, gemeteran.

3) Sedativa dan hipnotik

a) Barbiturat

Efek psikologi berbiturat mempunyai pengaruh antara lain:

- Menekan aktivitas syaraf
- Menurunkan tekanan darah
- Mengurangi kekuatan otot – otot rangka.

Dalam dosis yang berlebih menyebabkan bradikardi, hipotensi, dan sedangkan efek yang berbahaya adalah menekan fungsi pernafasan, hipotensi, sedangkan efek yang berbahaya adalah menekan fungsi pernafasan. Intoksikasi ditandai dengan Cusmaul respiratory, tachycardi, hiponetis, kulit berkering, bicara lambat, sempoyongan sukar berfikir, dan daya ingat terganggu iritable, euforia.

b) Benzodiazepine

Termasuk obat penenang, dikonsumsi secara ditelan untuk kegunaan medis Benzodiazepine digunakan untuk mengurangi kecemasan yang tidak beralasan, rasa sedih yang mencekam dan ketegangan, kejang dan sedasi. Pemakaian obat ini akan tampak pengguna lebih tenang tidak bersemangat, murung dan apatis agak pelupa dan menurunnya daya tangkap.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang

sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

- d. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673) ; Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Uraian Kasus Posisi

Pada hari minggu, tanggal 10 Desember 2006 sekira jam 10.0 Wib Terdakwa datang ke rumah korban Alda Risma Elfariani di Kemang Pratama II Jalan Sukoraya I Blok A. 1 No. 26 Bekasi, setelah Terdakwa bertemu dengan korban Alda Risma Elfariani lalu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi bersama korban Alda Risma Elfariani, selanjutnya ketika di perjalanan, mobil yang di naiki Terdakwa berhenti di Pasar Pramuka kemudian Terdakwa menuju ke Toko Obat Era Baru dan membeli obat-obatan berupa :

1. Propofol Cair (obat tidur) sebanyak 10 botol ;
2. Diazepam Cair (obat penenang) sebanyak 5 botol ;
3. Domicum Cair (obat tidur) sebanyak 10 botol ;
4. Infus sebanyak 4 botol ;
5. Toniket (karet pengikat pembuluh darah) sebanyak 1 buah ;
6. Vitamin C cair (untuk meningkatkan stamina) sebanyak 5 botol ;
7. Neurobion Cair (penambah daya tahan tubuh) sebanyak 5 botol ;
8. Tisu Alkohol sebanyak 1 box kecil ;
9. Alat suntik (spec) ukuran 20 mm, sebanyak 4 buah ;
10. Alat suntik (spec) ukuran 10 mm, sebanyak 4 buah ;
11. Alat suntik (spec) kupu-kupu/wing sebanyak 4 buah ;

Ketika membeli obat tersebut Terdakwa meminta Zen Wirman yang merupakan karyawan Toko Obat Era Baru untuk di carikan seorang suster, saat itu Terdakwa bertemu dengan suster Yuni (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang Polres Metro Jakarta Timur) selanjutnya Terdakwa membawa suster Yuni agar ikut Terdakwa ke Hotel Grand Menteng Matraman Jakarta Timur untuk membantu memasang infus dan menyuntikkan cairan obat-obatan ke dalam kantong infus, permintaan Terdakwa tersebut di setujui oleh suster Yuni selanjutnya Terdakwa bersama korban Alda Risma Elfariani dan suster Yuni berangkat menuju Hotel Grand Menteng, sesampainya di Hotel Grand Menteng Terdakwa memesan / check in di kamar 432 kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar 432 dan disusul oleh korban Alda Risma Elfariani dan suster Yuni, setelah berada di dalam kamar hotel lalu Terdakwa meminta suster Yuni untuk menyuntikkan obat campuran antara Propofol cair dan Domicum cair ke dalam selang infus yang terpasang di tangan korban Alda Risma Elfariani setelah itu korban Alda Risma Elfariani pun tertidur ;

Selanjutnya pada hari senin, tanggal 11 Desember 2006 Terdakwa menghubungi Indra yang merupakan pemilik Toko Obat Era Baru namun ketika itu handphone Indra tidak dapat di hubungi kemudian Terdakwa menghubungi Toko Obat Era Baru dan di terima oleh Marlina yang merupakan karyawan Toko Obat Era Baru ketika itu Terdakwa memesan obat berupa Neurobion, Wing Needle, selang infus, trombopop, suntikan dan cairan infus.

Selanjutnya sekira jam 08.10 Wib Indra dan Zen Wirma datang ke kamar hotel 432 menjumpai Terdakwa dan menyerahkan obat yang di pesan Terdakwa melalui Marlina karyawan Toko Obat Era Baru, setelah itu Terdakwa meminta Indra dan Zen memegang tangan korban Alda Risma Elfariani dan setelah tangna korban Alda Risma Elfariani di pegang oleh Indra dan Zen lalu Terdakwa mengambil Wing Needle (jarum suntik pembuluh darah) dan menyuntikkan jarum tersebut ke punggung tangan kanan korban Alda Risma Elfariani, setelah Wing Needle berhasil di suntikkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan jarum suntik ukuran 10 cc yang berisi cairan putih keruh dari tas hitam milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuntikkan cairan putih keruh tersebut ke selang jarum Wing Needle dan tidak lama kemudian korban Alda Risma Elfariani pun tertidur sekira 1 (satu) jam korban tertidur lalu korban terbangun dan oleh Terdakwa kemabali menyuntikkan sisa cairan putih keruh ke dalam jarum Wing Needle yang menempel di tangan Alda Risma Elfariani tidak lama kemudian korban Alda Risma Elfariani tertidur ;

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 Desember 2006 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menelpon Indra dan kembali memesan obat berupa 2 (dua) selang infus, 5 (lima) Amp Neurobion cair 5000 serta 1 (satu) trombophop lalu oleh Indra mengantar obat yang di pesan Terdakwa, sesampainya Indra dan Zen di kamar hotel saat itu melihat Terdakwa sedang menyiapkan alat-alat infus dan suntik kemudian Terdakwa meminta Indra dan Zen untuk memegang tangan kanan korban Alda Risma Elfariani, setelah tangan kanan korban Alda Risma

Elfariani dipegang Indra dan Zen lalu Terdakwa memasukkan jarum infus ke tangan Alda Risma Elfariani setelah itu Terdakwa mengambil alat suntik yang berisi cairan putih keruh dari dalam tasnya dan kemudian menyuntikkan cairan putih keruh tersebut ke dalam infus yang tersambung di tangan korban Alda Risma Elfariani seketika itu Alda Risma Elfariani terlihat seperti orang mabuk lalu oleh Terdakwa kembali menyuntik punggung kaki kanan korban Alda Risma Elfariani dengan sisa suntikkan cairan putih keruh tersebut dan seketika itu korban Alda Risma Elfariani terlihat kaget dan berusaha untuk bangkit namun tidak kuat dan akhirnya tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa pun mengancam Indra dan Zen sambil menunjukkan kartu pengenal yang bertuliskan Polisi Militer dan berkata : “Kamu jangan macam-macam, saya bisa habisin kamu, kamu jangan bilang siapapun, saya dari Polisi Militer“. Kemudian Terdakwa menyerahkan emas kepada Indra dan mengatakan : “Ini emas bisa kamu jual di mana saja nilainya lima belas juta keatas, sekarang kamu pergi“. Setelah itu Indra dan Zen pergi keluar kamar hotel sekira jam 09.30 Wib, dan selanjutnya jam 18.15 Wib Terdakwa menghubungi Reception Hotel meminta dicarikan taksi untuk membawa temannya (korban Alda Risma) ke Rumah Sakit Mitra Internasional, Kampung Melayu, Jakarta Timur dan sampai di rumah sakit jam 19.00 Wib kemudian saksi Paskalis Nangoi selaku Dokter Jaga RS. Mitra Internasional melakukan pemeriksaan terhadap korban Alda Risma sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Sesuai hasil Visum et Repertum No: 1787/SK.VI/12/2-2006 tanggal 2 Januari 2007 yang di buat dan di tandatangani dr. Zulhasmar Syamsu, SH.Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta terhadap korban Alda Risma Elfariani pada pokoknya menyimpulkan: “sebab matinya korban adalah karena keracunan Psikotropika dengan masuknya zat benzodiazepine dan propofol merupakan penyebab utama kematian korban. Adanya pethidine dan morfin secara tersendiri menyebabkan kematian si korban, ditemukan pil analgetik diperkirakan masuknya sesaat sebelum meninggal. Saat kematian diperkirakan antara pukul 10.00 Wib tanggal 12 Desember 2006 sampai pukul 18.00 Wib tanggal 12 Desember 2006”.

B. Penyebab kematian korban

Sesuai hasil Visum et Repertum No: 1787/SK.VI/12/2-2006 tanggal 2 Januari 2007 yang di buat dan di tandatangani dr. Zulhasmar Syamsu, SH.Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta terhadap korban Alda Risma Elfariani menerangkan :

Pemeriksaan laboratorium pada :

1. Uji Urine :

- a. Morphine test dengan nomor lot : MOP6030060 hasil = positif ;
- b. Ecstasy test dengan nomor lot : MDMA5020010 hasil = positif ;
- c. Cocaine test dengan nomor lot : COC5090038 hasil = negatif ;
- d. Marijuana test dengan nomor lot : THC6030089 hasil = negatif ;

- e. Methamphetamine test dengan nomor lot: MET6020041 hasil = positif ;
 - f. Benzodiazepines test dengan nomor lot: BZO2006071913 hasil = positif.
2. Empedu dengan ekstraksi lalu = morphine positif ;
 3. Uji konfirmasi Urine ;
 - Amphetamine ;
Metode SOP-04 (teknik GC-MS) dengan batasan (cut off) 500ng/ml ditemukan :
 - MDA (Methylene Dioxy Amphetamine) = 4812 ng/ml ;
 - MDMA (Methylene Dioxy Metamphetamine) = 64116 ng/ml ;
 - Narkotika :
Metode SOP-04 (teknik GC-MS) ditemukan :
 - Phetidine = 321,6 ng/ml ;
 4. Uji Alkohol : dengan metode Mikrodifusi Conway = hasil negatif;
 5. Pemeriksaan toksikologi :
 - Bahan urine dengan teknik GC-MS ditemukan ;
 - Propofol ;
 - 3,4 Methylene Dioxy Amphetamine (MDA) ;
 - 3,4 Methylene Dioxy Metamphetamine (MDMA) ;
 - Meperidine ;
 - Diphenylhydramine ;
 - Dimenhydrinate ;

- Bahan darah dengan teknik GC-MS ditemukan :
 - Meperidine ;
 - Niacinamide ;

Kesimpulan sebab matinya korban Alda Risma Elfariani yaitu karena keracunan Psikotropika dengan masuknya zat benzodiazepine dan propofol merupakan penyebab utama kematian korban. Adanya pethidine dan morfin secara tersendiri menyebabkan kematian si korban, ditemukan pil analgetik diperkirakan masuknya sesaat sebelum meninggal. Saat kematian diperkirakan antara pukul 10.00 Wib tanggal 12 Desember 2006 sampai pukul 18.00 Wib tanggal 12 Desember 2006.

Berdasarkan keterangan ahli Dr. Abdul Mun'im Idris (di depan persidangan dan di bawah sumpah), di dalam visum yang telah dibuat, ahli tidak dapat menyimpulkan apakah kematian korban ada kaitannya dengan penyuntikkan oleh karena dokter yang melakukan pemeriksaan/membuat visum tidak melakukan pengambilan sampel jaringan merupakan prosedur standar yang sangat penting dalam pembuatan visum.

Berdasarkan hasil visum tentang pemeriksaan dalam maka dapat di simpulkan adanya tanda-tanda mati lemas, terjadi mekanisme yang menyebabkan depresi/penekanan pada pusat pernafasan. Namun pada bagian kesimpulan hasil forensik tersebut justru hanya di sebutkan bahwa sebab matinya korban karena keracunan psikotropika yang mana karena pada tubuh korban didapatkan psikotropika yang bersifat merangsang susunan syaraf pusat (MDMA, MDA) dan narkotika (morphine) yang bersifat menekan pusat pernafasan; begitu juga kadar atau dosis dari morphine dan propofol.

Perlu disampaikan kematian akibat mengkonsumsi psikotropika yang bersifat merangsang susunan syaraf pusat mempunyai ciri-ciri tertentu di mana tanda-tanda mati lemas bukanlah salah satu dari ciri-ciri meninggalnya seseorang akibat penggunaan psikotropika.

Hasil pemeriksaan dalam yang menyebutkan ditemukan tanda-tanda mati lemas menjadi tidak jelas keterkaitannya dengan psikotropika (MDMA, MDA). Tanda-tanda mati lemas / kekurangan oksigen lebih tepat bila dikaitkan dengan morphine dan propofol.

Bahwa Judex Facti telah mengindahkan fakta berupa hasil visum korban yang menunjukkan narkotika dalam darah dan di empedu korban Alda bahwa narkotika dalam empedu menunjukkan bahwa korban merupakan pemakai narkotika dalam jangka waktu yang cukup lama dalam hal ini lebih dari 1 (satu) tahun.

C. Tentang kekeliruan yang nyata putusan No. 537/PID/B/2007/PN. JKT.TIM dalam menerapkan hukum pembuktian.

1. Alasan pemohonan peninjauan kembali lainnya, adalah adanya “kekeliruan yang nyata“ sebagaimana di maksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Bahwa “kekeliruan yang nyata“ disini adalah adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum acara.
2. Kekeliruan yang nyata tersebut di kaitkan dengan kekhilafan hakim dalam mempertimbangkan kesaksian dari Indra Duninda serta Zen Wirman yang dijadikan dasar putusan dalam perkara pemohon PK.

3. Putusan No. 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim sebagaimana dikuatkan putusan No. 327/Pid/2007/PT.DKI dan putusan No. 913 K/Pid/2008 terdapat beberapa bentuk “kekeliruan yang nyata“, sebagai berikut :

- a. Bahwa seluruh pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yang didasarkan pada keterangan saksi Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman tidak dapat di benarkan atau seharusnya di batalkan, karena saksi Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman adalah terdakwa dalam perkara yang sama. Sebagaimana telah di jelaskan pemohon PK dalam putusan tersebut yaitu pemohon PK, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana“ bahwa yang di maksud dengan “secara bersama-sama“ di sini, sebagaimana terurai dalam dakwaan dan pertimbangan hukum putusan a quo adalah bahwa pemohon PK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dengan Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman, dua terdakwa lainnya yang telah telah di putus oleh pengadilan yang sama dalam putusan No. 888/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim (lihat juga uraian keberatan pertama di atas) ;
- b. Berdasarkan pasal 160 ayat (3) KUHAP setiap saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya. Bahwa dengan demikian, sebagai saksi, Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman “tidak boleh berbohong“ perlakuan yang berbeda ketika Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman menjadi terdakwa yang mempunyai “ hak ingkar“, yang pada dasarnya dengan keadaan yang ada pada dirinya

“dapat berbohong“ untuk membantu dirinya sendiri dengan demikian, dengan menggunakan keterangan saksi Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, khususnya unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu“ dan unsur “merampas nyawa seorang lain“ , padahal yang bersangkutan adalah terdakwa (dalam perkara no. 888/Pid/B/2007/PN. Jkt. Tim. Yang diajukan dalam berkas terpisah sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan), sehingga keterangannya tersebut tidak bernilai pembuktian, maka pada dasarnya dalam putusan no. 537/Pid/B/2007/PN. Jkt. Tim, telah terdapat “kekeliruan yang nyata“, yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP ;

- c. Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (3) KUHP, “keterangan terdakwa hanya dapat di gunakan terhadap dirinya sendiri“. Bahwa hal ini berarti terdakwa INDRA DUNIANDA dan terdakwa ZEN WIRMAN, sekalipun dalam perkara dengan terdakwa (pemohon PK) dihadirkan sebagai saksi, tetapi karena kedudukan sebenarnya Indra Dunianda dan saksi Zen Wirman sebagai terdakwa, maka keterangannya hanya dapat di gunakan untuk dirinya sendiri, dan tidak dapat di gunakan bagi terdakwa lain, semisal terdakwa (pemohon PK). Berdasarkan hal ini, merupakan “kekeliruan yang nyata“ apabila pengadilan a quo menggunakan keterangan terdakwa Indra Dunianda dan terdakwa Zen Wirman terhadap terdakwa pemohon PK;
- d. Bahwa berdasarkan pendapat hukum dari Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. (lihat bukti PK 5), telah terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan no. 537/Pid/B/2007/PN. Jkt.Tim, oleh karena para saksi yang diajukan didalam persidangan tidak memenuhi persyaratan undang-undang,

yakni saksi Indra Dunianda serta Zen Wirman, yang juga menjadi terdakwa dan turut serta melakukan kejahatan tersebut bersama-sama dengan pemohon PK. Oleh karena hal itu, dalam perkara a quo yang saat ini di mohonkan peninjauan kembalinya oleh pemohon PK, kedua terdakwa (saksi Indra Dunianda serta Zen Wirman) tidak dapat disebut sebagai saksi mahkota, karena keduanya menjadi terdakwa dan dijatuhi pidana dalam perkara yang sama sehingga keterangannya merupakan keterangan terdakwa dan bukan keterangan saksi bahwa menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. Dan juga dikemukakan oleh Setiyono. SH. MH, “eksistensi saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana” bahwa saksi mahkota yang bahasa Belandanya *Kroon getuige* adalah seorang terdakwa biasanya yang paling ringan perannya dalam kejahatan yang dilakukan bersama-sama, dikeluarkan dari daftar terdakwa dan di jadikan saksi terhadap temannya sendiri dan dia tidak lagi menjadi terdakwa, mak itu di sebut saksi mahkota. Pengertian yang keliru di Indonesia ialah terdakwa yang saling menjadi saksi bergantian atas terdakwa lain justru dilarang karena merupakan selfincrimination. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak boleh dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrument nasional dan internasional covenant on civil and political rights (ICCPR) tahun 1996 ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf g yang melarang paksaan dalam bentuk apapun dan merupakan instrument acuan dalam menilai implementasi dari prinsip-prinsip *fair trial*.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Kasus

Dalam putusan MA Nomor 72 PK/Pid/2010 Tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa Ferry Surya Prakasa alias Ferry alias Eric alias Tommy alias Riphonce. Adapun Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 338 KUHP :

1. Unsur barang siapa :

- "Barang siapa" dimaksud adalah orang atau subyek hukum yang mempunyai tanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. bahwa terbukti dipersidangan yang bernama terdakwa ferry surya prakasa, adalah subyek hukum yang dimaksud yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan. Oleh karena selama dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang diemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur ini menurut kami telah terbukti.

2. Unsur dengan sengaja :

- Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu

maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) in casu tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.

Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

Unsur direncanakan terlebih dahulu :

- Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat :
- Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Unsur menghilangkan jiwa orang lain :

- Menghilangkan jiwa orang lain

Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku. Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

B. Jenis Obat-obatan yang digunakan sehingga menyebabkan matinya korban.

- Propofol Cair (obat tidur) sebanyak 10 botol ;
- Diazepam Cair (obat penenang) sebanyak 5 botol ;
- Domicum Cair (obat tidur) sebanyak 10 botol ;
- Infus sebanyak 4 botol ;
- Vitamin C cair (untuk meningkatkan stamina) sebanyak 5 botol ;
- Neurobion Cair (penambah daya tahan tubuh) sebanyak 5 botol ;

Pemeriksaan laboratorium pada :

1. Uji Urine :

- a. Morphine test dengan nomor lot : MOP6030060 hasil = positif ;
- b. Ecstasy test dengan nomor lot : MDMA5020010 hasil = positif ;
- c. Cocaine test dengan nomor lot : COC5090038 hasil = negatif ;
- d. Marijuana test dengan nomor lot : THC6030089 hasil = negatif ;
- e. Methamphetamine test dengan nomor lot : MET6020041 hasil = positif ;
- f. Benzodiazepines test dengan nomor lot : BZO2006071913 hasil positif.
- g. Empedu dengan ekstraksi lalu = morphine positif ;

2. Uji konfirmasi Urine ;

- Amphetamine ;

Metode SOP-04 (teknik GC-MS) dengan batasan (cut off) 500 ng/ml ditemukan :

- MDA (Methylene Dioxy Amphetamine) = 4812 ng/ml ;
- MDMA (Methylene Dioxy Metamphetamine) = 64116 ng/ml ;

- Narkotika :

Metode SOP-04 (teknik GC-MS) ditemukan :

- Phetidine = 321,6 ng/ml ;

- Uji Alkohol : dengan metode Mikrodifusi Conway = hasil negatif ;

3. Pemeriksaan toksikologi :

- Bahan urine dengan teknik GC-MS ditemukan ;

- Propofol ;
- 3,4 Methylene Dioxy Amphetamine (MDA) ;
- 3,4 Methylene Dioxy Metamphetamine (MDMA) ;

- Meperidine ;
 - Diphenylhydramine ;
 - Dimenhydrinate ;
- Bahan darah dengan teknik GC-MS ditemukan :
- Meperidine ;
 - Niacinamide ;

C. Pertimbangan putusan Hakim Mahkamah Agung.

Surat Pernyataan tertanggal 25 Juli 2009 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Indra Dunianda dan Zen Wirman, yang telah dilegalisasi oleh Firdhonial, SH. , Notaris di Jakarta (lihat bukti PK-4), berisikan yang pemohon PK kutip :

“PERNYATAAN”

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indra Dunianda

Tempat/tanggal lahir : Padang Pariaman, 18 Agustus 1984.

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Galur Sari VII No. 108, RT.005/09 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Nama : Zen Wirman
Tempat/tanggal lahir : Padang, 2 Mei 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Penggalang No. 9 RT.04/10, Kelurahan Pal Meriam,
Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.

Selanjutnya kami secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun dengan ini menyatakan secara tegas hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah bertindak sebagai saksi dan memberikan kesaksian dalam perkara pidana No. 327/PID/2007/PT.DKI jo No. 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim dengan Terdakwa Ferry Surya Prakasa (pemohon PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Kesaksian yang pernah kami berikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Terdakwa Ferry Surya Prakasa termasuk keterangan yang kami sampaikan kepada penyidik di Polres Jakarta Timur pada kenyataannya TIDAK mencerminkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dan semua itu telah dibuat dengan KELIRU. Oleh karena itu kami ingin menegaskan bahwa kami, secara tegas MENCABUT keterangan yang telah kami berikan di muka persidangan pada tanggal 22 Mei 2007, termasuk keterangan yang diberikan kepada penyidik Polres Jakarta Timur sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 23 Desember 2006, 29 Desember 2006, 5 Januari 2007, 9 Januari 2007, 26 Januari 2007, dan 13 Februari 2007.

3. Kami menyatakan bahwa fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal meninggalnya Alda Risma (Alm) adalah sebagai berikut :
- Terdakwa Ferry Surya Prakasa TIDAK pernah menghubungi kami pada tanggal 12 Desember 2006. Yang menghubungi kami via telp untuk membeli obat-obat penenang adalah Alda Risma sendiri dan ia sendiri yang meminta agar kami mengantar obat-obatan pesannya tersebut ke hotel. Pada saat kami tiba di kamar 432 Hotel Grand Menteng, saat itu kami menelpon ke kamar 432 melalui Receptionis yang kemudian telepon kami tersebut di angkat oleh Alda Risma yang menyuruh kami untuk naik ke kamar 432. Setelah kami sampai di kamar 432, pintu kamar dibuka oleh Alda Risma. Kami melihat Terpidana Ferry Surya Prakasa dalam keadaan tidak sadar (fly akibat dari obat-obatan yang telah di pakai sebelumnya) dan tertidur lelap dan kemudian kami melihat Alda Risma sendirilah yang meramu dan menyuntikkan obat-obatan tersebut ke dalam tubuhnya. Sampai dengan kami meninggalkan kamar, terpidana Ferry Surya Prakasa masih dalam keadaan tidur lelap.
 - Selain itu, kami ingin menegaskan bahwa selama kami mengantarkan obat-obatan pada tanggal 11-12 Desember 2006, kami TIDAK pernah melihat terpidana Ferry Surya Prakasa menyuntikkan cairan berwarna putih keruh atau cairan lain ke tubuh Alda Risma. Yang kami lihat adalah Alda Risma sendiri yang menyuntikkan obat-obatan kedalam tubuhnya.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya di buat semata-mata agar proses peradilan terhadap Ferry Surya Prakasa dapat berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku dan fakta yang sebenarnya, sehingga kebenaran serta keadilan dapat ditegakkan”.

Dari surat pernyataan Indra Dunianda serta Zen Wirman ini apabila diketahui dan/atau diakui serta dikemukakan fakta sebenarnya pada pemeriksaan atas perkara pemohon PK masih berlangsung tentunya hasilnya terhadap perkara a quo ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Pemohon PK juga pada dasarnya sejak semula juga sudah sepatutnya tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dimaksud dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan No: 537/Pid/2007/PN.Jkt.Tim yang telah dikuatkan oleh putusan No: 327/PID/2007/ PT.DKI jo putusan No: 913K/Pid/2008.

Bahwa dari mula (dari dakwaan) sudah terjadi kekeliruan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- Delik pembunuhan Pasal 340 (primair) dan Pasal 338 (subsidiar) dialternatifkan dengan
- Dakwaan kedua Undang-undang Narkotika dan
- Dakwaan ketiga Undang-undang kesehatan

Yang jenisnya lain sama sekali. Kedua Undang-undang tersebut terakhir tidak mungkin dialternatifkan dengan delik pembunuhan yang jenisnya lain.

Berdasarkan uraian diatas, putusan a quo harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan membebaskan Pemohon PK karena sepatutnya tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dimaksud dalam ketentuan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari keduanya juga adalah pantas tuntutan hukum terhadap perkara a quo ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan “apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, telah bertentangan satu dengan yang lain“, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) huruf b KUHP, dapat dibenarkan ;

Menimbang, Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukannya bersama-sama dengan Indra Dunianda dan Zen Wirman, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan kesatu primair, melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, sedangkan para Terdakwa Indra Dunianda dan Zen Wirman dalam perkara terpisah (splitsing) dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pembunuhan (biasa) yang dilakukannya bersama-sama dengan Ferry Surya Prakasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun.

Menimbang, bahwa fakta berupa hal atau keadaan yang menjadi dasar dan alasan putusan yang telah dinyatakan terbukti dalam kedua perkara tersebut adalah sama yaitu para Terdakwa Cq. Terpidana Ferry Surya Prakasa bersama-sama dengan Indra Dunianda dan Zen Wirman, para terdakwa dalam perkara terpisah pada tanggal 11 Desember 2006 dan 12 Desember 2006 bertempat dikamar 432 Hotel Grand Menteng Jakarta Timur, telah memberikan suntikan kepada Alda Risma Elfariani beberapa kali atau berulang kali, dengan cara Terdakwa Indra Dunianda dan Zen Wirman menyediakan alat suntik dan memasang peralatan infus, sedang terdakwa menyuntikkan cairan berwarna putih yang berisi campuran obat-obatan yang terdiri dari propofol, diazepam, dormicum dan neorobion kebagian tangan dan kaki korban Alda Risma Elfariani, sehingga mengakibatkan Alda Risma Elfariani tersebut meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 1587/SK.VI/12/2-2006 tanggal 2 Januari 2007 dan keterangan Saksi Ahli dr. Zulhasmar Syamsu, SH.Sp.F, dr. Arif Hari Martono Marsaban, Sp.An, Dr. Abdul Mu'in Idris dan Drs. Bambang Tjahyono, Apt.MS, kematian korban Alda Risma Elfariani disebabkan keracunan Psikotropika karena dari hasil pemeriksaan bedah mayat melalui uji urine dan darah korban, ditemukan kandungan Psikotropika (MDMA) dan zat propofol secara berlebihan dalam tubuh korban, yang menyebabkan depresi pada pernafasan sehingga menimbulkan kematian. Selain itu pada mayat korban ditemukan pula luka-luka berupa titik-titik bekas luka suntikan lama berwarna kecoklatan maupun luka-luka bekas suntikan baru ;

Menimbang, dari fakta-fakta ditemukannya kandungan obat-obatan yang merupakan campuran psikotropika (MDMA) dan propofol dalam jumlah yang

berkelebihan pada mayat korban Alda Risma Elfariani dan terdapatnya luka-luka bekas luka suntikan lama berwarna kecoklatan maupun luka-luka bekas suntikan baru, menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan tersebut melalui suntikan sudah sering dilakukan oleh korban Alda Risma Elfariani ;

Menimbang pula bahwa korban Alda Risma Elfariani sudah cukup lama membina hubungan dengan terpidana Ferry Surya Prakasa, yaitu sejak tahun 2000 ketika mereka pertama kali berpacaran dan hubungan tersebut sudah cukup akrab yang ditandai dengan seringnya mereka pergi berdua dan menginap baik di hotel-hotel yang berbeda maupun di rumah korban Alda Risma Elfariani sendiri, dengan demikian kebiasaan dan cara hidup korban Alda Risma Elfariani tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hubungannya dengan terpidana Ferry Surya Prakasa ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 25 Januari 2011, terdapat perbedaan (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu R. Imam Harjadi, SH. MH. Berpendapat bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat di benarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan risalah Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat di benarkan, karena Judex Juris tidak salah dalam menerapkan hukum :
 - a) Bukti PK. I, PK. II, PK. III bukanlah merupakan bukti baru seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1981/KUHP ;
 - b) Bukti PK. IV bukanlah merupakan bukti baru seperti yang dimaksudkan menurut pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP ;

- c) Bukti PK. I bukan noprimum hanyalah merupakan pendapat dari seseorang tidak dapat menentukan putusan Hakim ;
- d) Bukti PK. VI, PK. VII tidak dapat dinamakan Novum sesuai pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP ;
- 2a) Tidak ada putusan yang saling bertentangan satu sama lain bahwa perkara No. 537/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim dalam perkara quo di putus oleh pengadilan negeri jakarta timur pada hari dan tanggal 7 agustus 2007 dengan putusan secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dalam dakwaan primair pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- b). bahwa pada perkara No. 888/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim diputus pada tanggal 26 September 2007 melanggar pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Perkara ad. 2a/No. 537/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim diputus lebih dahulu dari pada perkara ad. 2b / No.888/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim dan dalam hal ini maka seharusnya perkara ad. 2b diputus dengan menyesuaikan dengan pertimbangan hukum ad. 2b / No.537/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim. jadi tidak ada putusan yang saling bertentangan satu sama lain dan dalam kenyataannya putusan ad. 2b / No. 537/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim. telah dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;
4. Tidak ada kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata-nyata dalam putusan Hakim, yang ada adalah perbedaan pendapat antara Majelis Hakim dengan Penasehat Terdakwa ;

Saran :

- Tolak Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai pemufakatan, maka sesuai pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan pemohon Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali : FERRY SURYA PRAKASA ALIAS FERRY ALIAS ERIC ALIAS TOMMY ALIAS RINPOCHE tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pertimbangan tersebut di atas, pemohon peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan , oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf b jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 913K/Pid/2008 tanggal 18 Juli 2008 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 327/Pid/2007/PT.DKI tanggal 05 Desember 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 537/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 9 Agustus 2007 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan terpidana tetap dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali / terpidana : **FERRY SURYA PRAKASA ALIAS FERRY ALIAS ERIC ALIAS TOMMY ALIAS RINPOCHE** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 913 K/Pid/2008 tanggal 18 juli 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 327/Pid/2007/PT.DKI tanggal 05 desember 2007 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 537/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 9 agustus 2007 ;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan Terdakwa Ferry Surya Prakasa alias Ferry alias Eric alias Tommy alias Rinpoche, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa Ferry Surya Prakasa alias Ferry alias Eric alias Tommy alias Rinpoche dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ferry Surya Prakasa alias Ferry alias Eric alias Tommy alias Rinpoche, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan“ sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kain spreng warna putih, 1 (satu) buah dalam keadaan basah bernoda darah ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bernoda darah diprivan sisa pakai ;
 - 1 (satu) baju kaos warna pink bernoda darah ;
 - 1 (satu) buah celana dalam hitam ;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih terdapat noda di duga sperma ;
 - 4 (empat) buah botol bir bintang terdapat sisa cairan ;
 - 1 (satu) buah botol Red Label berisi cairan warna coklat sebanyak = $\frac{1}{4}$ botol ;
 - 5 (lima) buah jarum suntik yang belum terpakai ;
 - 15 (lima belas) buah jarum suntik yang sudah terpakai ;
 - 2 (dua) buah botol infus Lacted Rianger bekas merk Otsuka Indonesia masing-masing berisi cairan sisa (residu) ;
 - 1 (satu) buah infus pertama terdapat 5 (lima) titik bekas tusukan jarum dan 1 (satu) botol infus kedua terdapat 3 (tiga) titik bekas tusukan jarum ;
 - 9 (sembilan) buah ampul 10 ml Diprivan 1 % terdapat sisa-sisa cairan (residu) ;

- Putung rokok yang mengandung saliva ;
- 6 (enam) buah ampul Diazepam 5 mg/ml, @ 2 ml dalam keadaan kosong/terdapat sisa-sisa (residu) ;
- 1 (satu) buah jam tangan bertali kulit warna putih merk DKNY ;
- 1 (satu) dos kosong vitamin C Roche dan 2 (dua) ampul vitamin C merk Ronche berisi cairan berwarna bening ;
- Beberapa bekas kemasan sachet alcohol pad yang telah terpakai ;
- 1 (satu) buah kondom warna pink (belum terpakai), 10 (sepuluh) ampul miloz 5 ml (1 mg/ml) telah dipakai masih terdapat sisa/residu ;
- 1 (satu) tube Trombophop gel 20 9 terdapat bagian gel ;
- 1 (satu) dus kosong Neurobion 5000
- 2 (dua) dus kosong Diprivan 1 % ;
- 2 (dua) kosong OMZ ;
- 2 (dua) dus ampul kosong OMZ 10 ml terdapat sisa (residu) ;
- 2 (dua) ampul solven OMZ kosong 10 ml ;
- 6 (enam) jenis obat-obatan sebagai berikut Kaplet warna putih berlogo P1 kaplet ;
- Kapsul warna kuning 1 kapsul ;
- Kapsul warna ungu 1 kapsul ;
- Kapsul warna putih 2 kapsul ;
- Kapsul warna orange 1 kapsul ;
- Soft kapsul warna biru 1 kapsul ;
- 2 (dua) tabung suntik 20 ml ;

- 2 (dua) tabung suntik 12 ml ;
- 1 (satu) tabung suntik 5 ml ;
- Seluruhnya tanpa jarum suntik dan telah terpakai ;
- 3 (tiga) buah plastik kemasan selang infus ;
- 7 (tujuh) bungkus plastik kemasan syringe ;
- 5 (lima) bungkus plastik kemasan jarum suntik ;
- 30 (tiga puluh) buah potongan tutup ampul ;
- 1 (satu) unit mobil Nissan X-trail warna krem silver No. Pol.B-8550-O ;
- 2 (dua) buku Pasport an. Ferry Surya Prakasa ;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pengenal Polisi Militer ;
- 1 (satu) KTP an. Ferry Surya Prakasa ;
- 1 (satu) keping logam mulia seberat 100 gram ;
- 1 (satu) sim card HP ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. dan R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

